



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pelayanan pemberian persetujuan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.
4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
6. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik Bangunan adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
7. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

8. Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Buol.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

17. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
21. Daerah adalah Kabupaten Buol.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
24. Bupati adalah Bupati Buol

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG, penerbitan SLF Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;
 - c. penegak hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negative dari penerbitan PBG dan SLF

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung sebagai berikut:

Tarif PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg); \text{ dan}$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung sebagai berikut:

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg.$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm.$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam table HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi PBG yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Retribusi PBG yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali Retribusi.
- (2) Retribusi PBG dibayarkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan secara non tunai dan lunas paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Wajib Retribusi PBG mendapatkan SSRD setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyetoran retribusi ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain, pelaksanaan pembayaran dan penyetoran Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 12

Pembayaran Retribusi PBG dilakukan di Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi PBG untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka

waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Wajib Retribusi yang diberikan angsuran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mengangsur Retribusi PBG terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi PBG untuk penundaan pembayaran Retribusi terutang sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi PBG terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi PBG yakni jangka waktu selama bangunan gedung berdiri, kecuali ada perubahan terhadap bangunan.
- (2) Masa Retribusi PBG untuk izin mengubah bangunan dan izin merobohkan bangunan adalah 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Retribusi PBG terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Retribusi PBG wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi PBG atau kuasanya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi PBG terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi PBG terutang ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis, Wajib Retribusi PBG harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi PBG mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi PBG harus membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi PBG dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi PBG dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan SKRDLB diterbitkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi PBG mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran Retribusi PBG dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembabayaran Retribusi PBG.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan:

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi PBG;
 - b. masa Retribusi PBG;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi PBG disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi PBG dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi PBG diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (4) Tata cara lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi PBG melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi PBG secara langsung atau tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni Wajib Retribusi PBG dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi PBG.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi PBG berupa mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi PBG yang ditimpa bencana alam atau obyek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi BPG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi PBG dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang memiliki wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Di Bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana

- dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi PBG yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 14 April 2023



Diundangkan di Buol
pada tanggal 14 April 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 35
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 11,01/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Retribusi Daerah sebagai pungutan daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah telah ditentukan golongannya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Undang-Undang ini menyatakan bahwa Perizinan Tertentu sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga berbeda dengan golongan pemberian jasa umum dan jasa usaha.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan salah satu di antara jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengubah jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Retribusi PBG sebagai pembayaran atas pelayanan dalam mendirikan Bangunan Gedung.

Perubahan jenis Retribusi PBG oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, ditindaklanjuti pengaturan teknisnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah

ini mengatur penyelenggaraan Bangunan Gedung yang harus memenuhi baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pemberian PBG dan pungutan Retribusi PBG hanya dapat dilakukan apabila administratif dan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung dimaksud terpenuhi.

Daerah sejak tanggal 10 September 2012 telah mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung dimaksud, menegaskan dalam Pasal 347 ayat (2) bahwa "Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku." Artinya, ketentuan penyediaan PBG, termasuk di dalamnya pengaturan Retribusi PBG, batas berakhirnya adalah tanggal 2 Agustus 2021. Dengan demikian, dalam kurun waktu setelah batas waktu tersebut berakhir, hingga Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG belum ditetapkan maka pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak bisa dipungut lagi, termasuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah tersebut dan mematuhi materi muatan minimal yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:

1. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
2. Golongan Retribusi;
3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
4. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;

5. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
6. Wilayah Pemungutan;
7. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaaan Pembayaran;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Surat Pendaftaran;
10. Penetapan Retribusi;
11. Tata Cara Pembayaran dan Pemberian Persetujuan;
12. Penagihan;
13. Keberatan;
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
15. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
16. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
17. Kedaluwarsa Penagihan; dan
18. Sanksi Administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28


Cukup jelas.


Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.





LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

RINCIAN PERHITUNGAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

BANGUNAN GEDUNG

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

b. SHST atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) yang digunakan untuk perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah HSBGN disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ditetapkan oleh Bupati.

c. Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

TABEL INDEKS LOKALITAS

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDEKS
1	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)	0,1
2	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)	0,2
3	3 (tiga) Tim Profesi Ahli	0,3
4	4 (lima) Tim Profesi Ahli	0,4
5	Lebih dari 4 (Empat) Tim Profesi Ahli	0,5

Tabel Penggunaan Tim Profesi Ahli yang terlibat
berdasarkan Klasifikasi Jenis Bangunan

	Jumlah Tim Profesi Ahli	Klasifikasi Jenis Bangunan
	1 (tiga) Tim	<ul style="list-style-type: none">• Rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi)
	2 (tiga) Tim	<ul style="list-style-type: none">• Rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi)
	3 (tiga) Tim	<ul style="list-style-type: none">• Rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas Lebih dari 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi)• Rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai Lebih dari 90 m² (sembilan puluh meter persegi)• Rumah tinggal tunggal Lebih dari 2 (dua) lantai
	4 (lima) Tim	<ul style="list-style-type: none">• Bangunan Gedung dengan Fungsi Usaha• Bangunan Gedung dengan Fungsi Keagamaan• Bangunan Gedung dengan Fungsi Sosial Budaya• Bangunan Gedung dengan Fungsi Campuran
	> 4 (Empat) Tim	<ul style="list-style-type: none">• Bangunan Gedung dengan Fungsi Khusus



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INDEKS TERINTEGRASI

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
7	Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 lantai b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,6 0,8	a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			

~27~

Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG: a.Sedang b.Berat	0.45 50% = 0,225 0.65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a.Pratama. b.Madya c.Utama	0.65 x 50% = 0,325 0.45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Lapis + (n)			
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- o Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- o Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- o Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- o Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- o Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-1

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LBi : Luas Basement ke-1

KBi : Koefisien Jumlah Lapis



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG

**HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BARU,
 INDEKS PRASARANA PEMBANGUNAN TERBANGUN**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/pengaman	Pagar	1.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	1.500	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/pers	1.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	2.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		<i>Box culvert</i>	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	300.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	300.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	500.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	500.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	5.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Instalasi telepon/komunikasi	10.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Instalasi pengolahan	5.000	Unit (luas maksimum)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

				dari 10 m ² dikenakan biaya Kelebihan luasan per m ²				
			1.000					
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		100.000	Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
18	Konstruksi menara televisi		500.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
			25.000	Kelebihan ketinggian				
19	Konstruksi antena radio		100.000		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	100.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 76-100 m	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 101-125 m	400.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 126-150 m	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	2) Sistem guy wire / bentang kawat :					1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 0-50 m	100.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
Ketinggian 76-100 m		300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		
	Ketinggian diatas 100	400.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%		

20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) ketinggian 0-25 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) ketinggian 25-50 m	3.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) ketinggian diatas 50 m	5.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri					
		a) ketinggian 0-25 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) ketinggian 25-50 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) ketinggian diatas 50 m	4.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		21	Tangki tanam bahan bakar		500.000	Unit	1,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluram	2.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Kolam tampung	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan / silo		50.000	m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%


 B U P A T I
 B U O L
 M. MUCHLIS